

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi iPhone berkembang sangat cepat. Pada tahun 2024 ini Apple mengeluarkan model barunya yaitu iPhone 16, dimana jika dihitung Apple telah meluncurkan sebanyak 24 model, dimana setiap tahunnya Apple meluncurkan setidaknya satu produknya dari tahun 2007 hingga sekarang. Perkembangan iPhone sangat disambut dengan antusiasme tinggi oleh konsumennya terutama di Indonesia, dimana setiap pengeluaran produk baru yang dikeluarkan Apple akan laris terjual.<sup>1</sup> Tetapi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang tidak konsisten dan terus mengalami penurunan nilai mata uang, konsumen terus mengalami kenaikan harga barang yang dibutuhkan dan diinginkan. Persepsi produk Apple yang sangat mahal pasti melekat kuat di benak banyak orang. Begitu pula dengan harga jual smartphone iPhone di Indonesia yang bisa jadi sangat mahal jika dibandingkan dengan harga jual di luar negeri. Alasan mengapa produk Apple mahal karena tingginya biaya penelitian dan pengembangan, serta adanya kebijakan pajak khusus di Indonesia. Bahkan di setiap negara memiliki harga jual yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah Indonesia mengenakan pajak sebesar 17,5 persen dari harga jual smartphone iPhone di Singapura atau sekitar Rp 2,8 juta. Penjualan iPhone 11 di Singapura sebesar Rp 16,9 juta, saat masuk ke

---

<sup>1</sup> Jeffrey L. Cruikshank, *The Apple Way*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2006)

Indonesia menjadi Rp 18 juta. Selain masalah pajak, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang fluktuatif juga menjadi penyebab utama mahalnya harga jual iPhone di Indonesia. Di Indonesia dikenakan pajak penghasilan negara (PPN), itu sebabnya harga iPhone lebih mahal. Selain itu, sulit juga menentukan harga jual iPhone di Indonesia karena nilai mata uang yang terus berubah.<sup>2</sup>

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Indonesia menegaskan bahwa iPhone 16 yang beredar di pasar Indonesia saat ini adalah produk ilegal. Apple belum memenuhi persyaratan sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk perangkat tersebut, yang merupakan ketentuan wajib bagi semua perangkat telekomunikasi yang dijual di Indonesia. Regulasi TKDN ini, diatur oleh pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan komponen dan produksi lokal dalam setiap produk yang dipasarkan di Indonesia, sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Pihak Kemenperin menekankan bahwa setiap produk yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak memiliki izin untuk diperjualbelikan secara resmi di Indonesia. Pengguna yang membeli produk tanpa sertifikasi TKDN mungkin menghadapi risiko terkait layanan jaringan, garansi, dan dukungan purna jual. Hal ini seringkali mencakup keterbatasan dalam pembaruan perangkat lunak, hingga kerentanan pada jaringan seluler karena ketidakcocokan dengan regulasi yang diterapkan oleh penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia. Kemenperin juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati saat membeli produk iPhone 16 karena produk tersebut tidak

---

<sup>2</sup> Kunthi Fahmar Sandy, "Terungkap! Ini Alasan Harga Jual iPhone di RI Lebih Mahal Dibanding Negara Lain". [https://www-idxchannel-com.translate.goog/ecotainment/terungkap-ini-alasan-harga-jual-iphone-di-ri-lebih-mahal-dibanding-negara-lain?\\_x\\_tr\\_sl=id&\\_x\\_tr\\_tl=en&\\_x\\_tr\\_hl=en&\\_x\\_tr\\_pto=sc](https://www-idxchannel-com.translate.goog/ecotainment/terungkap-ini-alasan-harga-jual-iphone-di-ri-lebih-mahal-dibanding-negara-lain?_x_tr_sl=id&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc), diakses pada 15 Oktober 2024

melalui jalur resmi. Pemerintah akan meningkatkan pengawasan untuk mencegah masuknya produk-produk ilegal ke pasar.<sup>3</sup>

iPhone yang diimpor tanpa izin resmi merupakan produk ilegal yang masuk ke Indonesia melalui jalur pasar gelap. Produk ini berasal dari luar negeri, seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Singapura, lalu dijual di Indonesia setelah melalui proses perbaikan atau rekondisi. Meskipun produk ini menawarkan fitur serupa dengan iPhone bergaransi resmi, terdapat perbedaan pada jaminan produk dan nomor IMEI. iPhone tanpa izin resmi tidak mendapatkan garansi resmi dari Apple, melainkan garansi dari distributor atau toko yang menjual produk tersebut. Nomor IMEI-nya pun berasal dari luar negeri, yang turut memengaruhi perbedaan harga yang signifikan antara produk ini dan iPhone resmi di Indonesia.

Masuknya iPhone tanpa izin di pasar Indonesia memberikan alternatif bagi konsumen yang ingin memiliki iPhone dengan harga lebih terjangkau dibandingkan versi resmi, serta ketersediaan produk yang lebih cepat. Peningkatan permintaan ini turut mendorong perkembangan pasar sekunder di Indonesia, berkat reputasi produk dan citra merek iPhone yang tinggi namun dengan harga yang lebih bersaing. Sebagai negara dengan kebijakan perdagangan bebas, Indonesia memungkinkan arus masuk barang dengan lebih sedikit hambatan. Di sisi lain, sebagai negara berkembang, Indonesia sering menghadapi keterbatasan dalam adopsi teknologi terbaru dan mahalnya harga perangkat, sehingga pasar produk

---

<sup>3</sup> Pikiran Rakyat, “Terungkap! Sanksi Menghantui Penjual iPhone 16 Ilegal di Indonesia: Dari Administratif Hingga Penyitaan Barang”. <https://garut60.pikiran-rakyat.com/headline/pr-3858718298/terungkap-sanksi-menghantui-penjual-iphone-16-ilegal-di-indonesia-dari-administratif-hingga-penyitaan-barang?page=all>, diakses pada 29 Oktober 2024.

iPhone dari luar negeri dapat berkembang pesat karena tawaran harga yang lebih murah yang menarik banyak pengguna.<sup>4</sup>

Pasar barang ilegal menunjukkan bahwa kontrol harga dan preferensi konsumen terhadap produk mewah yang lebih terjangkau menjadi faktor utama. Hal ini sangat relevan di negara berkembang, di mana konsumen sangat sensitif terhadap harga dan tertarik pada produk premium dengan harga depresiasi. Pada kasus produk ilegal, konsumen cenderung membeli smartphone premium atau mewah dengan kualitas yang dirasakan lebih tinggi dibandingkan dengan smartphone baru, diperkuat oleh loyalitas merek. Jika konsumen telah memiliki smartphone dari merek yang sama, pembelian produk premium bekas lebih diperkuat oleh persepsi terhadap kualitas, performa, dan prestise produk.

Perdagangan dan peredaran smartphone tanpa izin resmi yang marak terjadi mendorong perlindungan terhadap industri dan konsumen di Indonesia melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 16 tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin kualitas dan keamanan perangkat telekomunikasi yang digunakan di Indonesia dengan bukti sertifikasi. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan teknis yang berlaku, seperti interferensi, kapasitas baterai, dan interoperabilitas.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hawari, B., & Rustiadi, E. (2022). "Dampak Penjualan Smartphone Ilegal Terhadap Pasar Resmi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 45-60.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801)

Penjualan iPhone tanpa sertifikasi di Indonesia memiliki berbagai implikasi hukum, terutama terkait perlindungan konsumen, regulasi perdagangan, dan keamanan nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, setiap perangkat telekomunikasi yang dijual di Indonesia wajib memenuhi sertifikasi tertentu untuk menjamin kualitas, keamanan, dan kompatibilitasnya dengan jaringan di Indonesia. Tanpa sertifikasi ini, perangkat dianggap ilegal, dan penjualannya merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif seperti peringatan, denda, hingga pencabutan izin usaha bagi distributor atau penjual. Dari sisi perlindungan konsumen, penjualan perangkat tanpa sertifikasi merugikan pengguna karena perangkat tersebut mungkin tidak memenuhi standar teknis, seperti keamanan baterai atau kualitas sinyal, yang telah ditetapkan pemerintah. Pelanggaran ini melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak konsumen atas informasi yang jelas serta kualitas barang dan jasa. Konsumen yang dirugikan dapat menuntut kompensasi dari penjual atau distributor produk tersebut. Di sisi lain, perangkat tanpa sertifikasi juga menimbulkan risiko bagi keamanan nasional karena dapat mengganggu jaringan komunikasi atau menimbulkan interferensi, serta berpotensi menyebabkan kebocoran data pada jaringan penting negara. Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua perangkat telekomunikasi yang digunakan aman dan bebas ancaman terhadap stabilitas jaringan nasional. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi penting dalam menekan peredaran perangkat ilegal dan melindungi pasar resmi, di mana pemerintah dapat menerapkan denda, melakukan

penyitaan, atau memberi sanksi hukum kepada pelanggar. Melalui regulasi ketat dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan distribusi perangkat telekomunikasi tanpa sertifikasi dapat diminimalkan sehingga tercipta perlindungan yang optimal bagi konsumen dan industri dalam negeri.

Persepsi konsumen terhadap penjualan iPhone tanpa sertifikasi resmi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk harga, ketersediaan, dan persepsi terhadap kualitas produk. Banyak konsumen yang tertarik untuk membeli iPhone tanpa sertifikasi karena mereka dapat memperoleh produk tersebut dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan iPhone resmi. Dengan adanya pasar sekunder yang berkembang, konsumen merasa mendapatkan kesempatan untuk memiliki produk premium dengan biaya yang lebih terjangkau, meskipun mereka menyadari bahwa produk tersebut tidak dilengkapi dengan garansi resmi dari Apple.

Selain itu, ketersediaan produk iPhone tanpa sertifikasi di pasar juga menjadi faktor penting dalam persepsi konsumen. Dengan semakin mudahnya akses terhadap produk-produk ini melalui berbagai platform, baik online maupun offline, konsumen merasa bahwa mereka memiliki pilihan yang lebih banyak. Hal ini sering kali menyebabkan konsumen mengabaikan risiko yang terkait dengan pembelian produk tanpa izin, seperti kualitas yang tidak terjamin dan potensi masalah dalam dukungan layanan purna jual.

Persepsi kualitas juga memainkan peran besar dalam keputusan pembelian konsumen. Banyak konsumen yang percaya bahwa meskipun produk tersebut tidak resmi, kualitasnya tetap setara dengan iPhone resmi, terutama jika produk tersebut

telah melalui proses rekondisi. Kualitas yang dirasakan ini sering kali didasarkan pada reputasi merek Apple yang kuat, di mana konsumen merasa bahwa mereka masih mendapatkan produk yang memiliki performa baik meskipun tanpa sertifikasi. Di sisi lain, ada juga konsumen yang lebih berhati-hati dan menyadari bahwa membeli produk tanpa sertifikasi dapat menimbulkan risiko, seperti masalah keamanan data, perangkat yang tidak kompatibel dengan jaringan lokal, atau sulitnya mendapatkan layanan purna jual.

Keterikatan merek juga berkontribusi terhadap persepsi konsumen. Jika konsumen telah memiliki pengalaman positif dengan produk Apple sebelumnya, mereka cenderung lebih terbuka untuk membeli iPhone tanpa sertifikasi. Loyalitas merek ini dapat memengaruhi keputusan mereka untuk mempertimbangkan risiko dan manfaat dari pembelian produk tersebut. Di sisi lain, bagi konsumen yang baru pertama kali menggunakan produk Apple, ketidakpastian mengenai kualitas dan dukungan purna jual dapat menjadi penghalang dalam membuat keputusan pembelian. Dengan demikian, persepsi konsumen terhadap penjualan iPhone tanpa sertifikasi resmi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara harga, ketersediaan, persepsi kualitas, dan loyalitas merek. Memahami faktor-faktor ini sangat penting bagi produsen, distributor, dan pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam melindungi konsumen dan mendukung pertumbuhan pasar resmi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)

Regulasi yang diberlakukan di Indonesia, terutama terkait dengan penjualan produk telekomunikasi seperti iPhone, memiliki tujuan utama untuk melindungi konsumen dan mendorong industri dalam negeri. Salah satu regulasi kunci adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 16 Tahun 2018 yang mewajibkan setiap perangkat telekomunikasi untuk mendapatkan sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebelum dapat dipasarkan. Meskipun regulasi ini dirancang untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasar, efektivitasnya dalam mencegah penjualan produk iPhone tanpa TKDN masih menjadi tantangan.

Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas regulasi adalah tingkat pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasinya sering kali kurang konsisten. Banyak produk iPhone yang masuk ke pasar tanpa melewati proses sertifikasi resmi, sering kali melalui jalur pasar gelap atau distributor tidak resmi. Penegakan hukum yang lemah dapat menyebabkan peredaran produk ilegal yang terus berlanjut, sehingga membuat regulasi tersebut kurang efektif. Diperlukan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menindak pelanggaran dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelanggar, sehingga dapat memberikan efek jera.

Di samping itu, tingkat kesadaran konsumen juga berperan penting dalam efektivitas regulasi<sup>7</sup>. Banyak konsumen yang mungkin tidak sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan pembelian produk tanpa TKDN, termasuk potensi kerugian finansial dan masalah dalam layanan purna jual. Edukasi kepada

---

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Diadit Media, 2024)



konsumen tentang pentingnya membeli produk resmi yang memenuhi standar sertifikasi perlu ditingkatkan agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak. Ketika konsumen lebih memahami nilai dari sertifikasi TKDN, mereka akan lebih cenderung memilih produk yang telah terjamin kualitasnya.

Regulasi juga perlu disesuaikan dengan dinamika pasar dan tren teknologi yang cepat berubah. Dalam beberapa kasus, inovasi teknologi dapat membuat regulasi yang ada menjadi usang atau kurang relevan. Oleh karena itu, pembaruan regulasi secara berkala dan penguatan kerjasama antara pemerintah, produsen, dan distributor diperlukan untuk menghadapi tantangan baru dalam industri telekomunikasi. Melalui pendekatan yang proaktif, regulasi dapat lebih efektif dalam mencegah penjualan produk iPhone tanpa TKDN dan melindungi konsumen dari risiko yang mungkin ditimbulkan oleh produk ilegal.

Secara keseluruhan, meskipun regulasi terkait penjualan produk iPhone tanpa TKDN memiliki tujuan yang jelas, efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan yang ketat, edukasi konsumen, dan pembaruan regulasi yang sesuai dengan perkembangan pasar. Upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam menciptakan pasar telekomunikasi yang aman dan adil di Indonesia.

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pola konsumsi masyarakat. Di Indonesia, salah satu implikasi dari perubahan ini adalah meningkatnya transaksi perdagangan perangkat elektronik, seperti ponsel pintar. iPhone, sebagai salah satu merek paling populer, memiliki pasar yang luas di Indonesia, baik melalui distribusi

resmi maupun tidak resmi. Namun, keberadaan produk tidak resmi seperti iPhone internasional (iPhone inter) menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, terutama terkait dengan legalitas dan perlindungan konsumen

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi, termasuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020, yang mewajibkan pendaftaran IMEI untuk setiap perangkat telekomunikasi. Langkah ini bertujuan untuk mencegah peredaran perangkat ilegal dan melindungi konsumen dari risiko kerugian. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas IMEI dan praktik ilegal seperti "unlock IMEI" yang terus berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan serta kurangnya edukasi kepada masyarakat.

Meskipun regulasi sudah ada, penegakan hukum terhadap peredaran produk iPhone inter masih terbilang lemah. Banyak penjual yang memanfaatkan celah regulasi untuk tetap mendistribusikan perangkat tidak resmi. Di sisi lain, konsumen sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai risiko penggunaan perangkat ini, seperti kemungkinan pemblokiran jaringan seluler dan ketiadaan layanan garansi resmi. Kondisi ini menempatkan konsumen dalam posisi yang rentan terhadap kerugian tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Dalam konteks ini, teori Keadilan Bermartabat yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo menjadi relevan. Teori ini menekankan bahwa hukum harus berpihak pada perlindungan martabat manusia dan memenuhi kebutuhan substantif masyarakat. Dalam kasus peredaran iPhone inter, pendekatan formalistik semata

tidak cukup untuk melindungi konsumen. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih humanis dan progresif, yang tidak hanya menegakkan aturan tetapi juga memberikan solusi atas permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh konsumen.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban dari pihak penjual Iphone tanpa izin terhadap kerugian yang dialami konsumen di ITC Roxy?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi iPhone tanpa izin di ITC Roxy?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pertanggungjawaban hukum penjual iPhone tanpa izin terhadap kerugian yang dialami konsumen di ITC Roxy Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli iPhone tanpa izin di ITC Roxy Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti menuangkan manfaat penelitian ini antara lain:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum perdagangan terkait penjualan produk tanpa izin resmi.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademis dan referensi ilmiah mengenai aspek-aspek hukum dalam perlindungan konsumen, terutama dalam konteks transaksi jual beli produk elektronik tanpa izin resmi di pusat perbelanjaan.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan konsep dan teori tentang pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam konteks penjualan produk tanpa izin resmi kepada konsumen.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Konsumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen mengenai hak-hak mereka dalam membeli iPhone, serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh jika mengalami kerugian akibat pembelian iPhone tanpa izin resmi.
2. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan dan tindakan untuk mengatasi peredaran iPhone tanpa izin, serta meningkatkan pengawasan terhadap praktik perdagangan di pusat perbelanjaan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang dipakai pada penelitian ini merupakan gambaran besar dengan singkat mengenai materi-materi yang terkandung pada setiap bab dalam skripsi ini yakni berdasarkan rincian bab dibawah ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang menjadi dasar penelitian skripsi ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat dasar dari teori-teori yang dipakai pada penelitian, yakni Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini memuat jenis penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, bahan-bahan hukum yang dipakai, serta pendekatan-pendekatan yang dipakai terhadap penelitian ini.

### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat jawaban dari rumusan masalah dengan rinci yang menjadi hasil pada penelitian melalui beberapa teori yang dipakai pada BAB II.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini, memuatkan kesimpulan dan juga saran yang diperoleh dari semua penelitian yang telah dipakai.